

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa era Pandemi Covid 19 yang terjadi di seluruh dunia yang mana pada saat itu terjadi penurunan hampir di segala sektor, baik bidang ekonomi, pariwisata, pendidikan maupun pelayanan jasa. Sektor pelayanan jasa yang terkena dampak cukup signifikan terjadi di bidang jasa Kenotariatan. Dengan diterbitkannya Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang menyebutkan bahwa : Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi : (a) peliburan sekolah dan tempat kerja; (b) pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau (c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Di satu sisi permintaan jasa notaris untuk pembuatan akta tetap dibutuhkan. Dengan diberlakukannya aturan tersebut sudah tentu menjadi kendala baik untuk Notaris sendiri maupun pengguna jasa Notaris dalam pembuatan akta. Pada era globalisasi kemajuan internet dan digital menyebabkan komunikasi di dunia saat ini mengalami kemajuan dan membuat jarak antara manusia semakin dekat hingga terasa tidak ada jarak lagi dalam berkomunikasi antar manusia, sehingga globalisasi terjadi di semua bidang kehidupan diantaranya seperti bidang ideologi, politik, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan lain-lain.

Kemajuan teknologi informasi serta sistem yang saat ini serba menggunakan digitalisasi juga penulis rasakan manfaatnya dalam mendukung pekerjaan sehari – hari. Terutama dalam hal efisiensi waktu dan biaya. Penulis saat ini bekerja sebagai *legal officer* di perusahaan pengembang / developer yang salah satu job desc-nya adalah mengurus perizinan bangunan gedung. Dalam proses pengajuan penerbitan perizinan bangunan gedung saat ini hampir semuanya diajukan melalui sistem /

aplikasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam hal efisiensi waktu, Developer selaku pelaku pembangunan tidak perlu berulang kali mendatangi kantor instansi – instansi yang berwenang apabila masih terdapat kekurangan data atau dokumen. Dengan adanya pengajuan melalui sistem / aplikasi, maka pelaku pembangunan hanya perlu menginput atau mengupload dokumen tersebut. Sedangkan dalam hal efisiensi biaya, dalam pengajuan penerbitan izin bangunan gedung pelaku pembangunan wajib menyerahkan fisik gambar – gambar denah bangunan, yang mana hal tersebut tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit pula.

Dalam bidang Kenotariatan, globalisasi juga berpengaruh dalam kegiatan Notaris. Teknologi informasi yang semakin berkembang menyebabkan kegiatan Notaris mengalami perubahan terutama ketika membuat akta. Antara Notaris dan pengguna jasa Notaris tetap bisa berhubungan dalam pembuatan akta. Bukti nyata yang dapat dilihat adalah negara - negara common law dan civil law sudah memiliki hukum atau aturan yang mengatur tentang *E-Notary/Cyber Notary*. *E-Notary* atau *Cyber Notary* ini merupakan bukti bahwa kegiatan Notaris mengikuti perkembangan teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan mereka. Dalam kegiatan *E-Notary* ini seorang Notaris tidak harus bertemu langsung dengan klien yang ingin membuat akta, mereka dapat membuat akta dengan menggunakan Zoom Meeting atau aplikasi lainnya untuk bertemu secara virtual dengan klien tersebut. Negara-negara yang menggunakan sistem hukum Common Law atau Civil Law seperti Amerika Serikat, Estonia, Korea Selatan, dan Jepang memiliki aturan khusus dalam penggunaan media elektronik dalam profesi Notaris. Tetapi hal ini menjadi suatu masalah apabila diterapkan di Indonesia, karena metode Kenotariatan jarak jauh tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Kenotariatan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang

– undangan yang berlaku di Indonesia tidak diperbolehkan membuat akta autentik secara elektronik.¹

Pada penerapannya, pelayanan Notaris dalam Indonesia tetap memiliki sifat tradisional, yakni maknanya kegiatan diantara notaris serta penghadap dilaksanakan dengan bertatap muka. Dalam era digitalisasi sekarang, selaku generasi yang biasanya memakai perubahan digital, sehingga perlu dalam mengetahui teknologi pada tiap individu. Hal itu bisa juga dipakai pada berjalannya hukum yakni pelayanan notaris dengan teknologi informasi ataupun disebut melalui *cyber notary*.²

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris (UUJN) sudah dijelaskan terkait *cyber notary* pada Pasal 15 ayat (3) yakni menjelaskan adanya keberlakuan *cyber notary* sebatas pada wewenang sertifikasi aktivitas transaksi diantara Notaris serta penghadap, akan tetapi hal itu tak diterapkan pada wewenang Notaris dengan keseluruhan yakni dalam hal penyusunan akta. Hal tersebutlah yang dijadikan acuan terkait *cyber notary* di Indonesia namun belum diterapkan secara keseluruhan pada keberlangsungan pelayanan Notaris, disebabkan pemahaman *e-notary* dan *cyber notary* untuk Notaris menggunakan sistem *remote notary* masih sumir sehingga menjadi permasalahan untuk dilakukan mengingat payung hukum yang dianggap belum menunjang penggunaan perangkat elektronik oleh Notaris. Hal ini penting karena setiap perbuatan yang dilakukan Notaris menimbulkan akibat hukum dalam membuat akta autentik.

Maka perlu memahami sejarah konsep *cyber notary* pada 2 sistem hukum yaitu sistem *common law* dan *civil law*. Berdasarkan pembagian tersebut, terdapat dua istilah hukum sering dipersamakan, yaitu “*electronic notary*” (*E-Notary*) dan “*cyber notary*”. Istilah yang pertama, pertama kali dikenalkan oleh delegasi Perancis pada forum *legal workshop* yang

¹ Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

² Edmon Makarim. Notaris Dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Dan Electronic Notary (Bandung: Penerbit RajaGrafindo Persada, 2013)

diselenggarakan oleh Uni Eropa tahun 1989 di Brussel, Belgia. Esensinya, konsep *e-notary* menjadikan Notaris sebagai pihak yang menyajikan *independent record* terhadap transaksi elektronik yang dilakukan para pihak.³ Sedangkan, istilah *cyber notary* dikenalkan pertama kali oleh *American Bar Association* tahun 1994.⁴

Konsep ini bermakna seseorang yang melaksanakan kegiatan *cyber notary* adalah seseorang yang mempunyai spesialisasi kemampuan dibidang hukum dan komputer. Lebih lanjut, dalam konsep dipersepsikan fungsinya dipersamakan layaknya Notaris latin dalam memfasilitasi suatu transaksi internasional, dapat melakukan autentikasi dokumen secara elektronik, dan diharapkan dapat memverifikasi kapasitas hukum dan tanggung jawab keuangan.⁵ Konsep ini memunculkan berbagai pendapat, ada yang mendukung dan menolak. Problematika utama ialah keabsahan akta yang dibuat dalam sistem *cyber notary*. Ada juga yang bertentangan dengan asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, artinya seorang Notaris harus bekerja secara tradisional.⁶

Asas *tabellionis officium fideliter exercebo* yang menyatakan bahwa Notaris harus bekerja secara tradisional masih tetap terjaga sampai saat ini. Pada prakteknya, Notaris cenderung mendukung untuk mempertahankan eksistensi asas *tabellionis officium fideliter exercebo* dalam hal ini pada pembuatan akta autentik. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa UUJN/UUJN-P masih bersifat tradisional dengan tetap menerapkan asas *tabellionis officium fideliter exercebo* yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :⁷

³ Haydan Iman Prasetya, Memaknai Implementasi Konsep Cyber Notary Dalam Pelaksanaan Lelang, www.djkn.kemenkeu.go.id, 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bontang/baca-artikel/13397/Memaknai-Implementasi-Konsep-Cyber-Notary-Dalam-Pelaksanaan-Lelang.html>.

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Andes Willi Wijaya, "Konsep Dasar Cyber Notary : Keabsahan Akta Dalam Bentuk Elektronik," *vVva Justicia*, 2018, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>

⁷ Tim penulis IKANO UNPAD. *Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital* (Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama, 2023)

1. Para pihak dalam hal ini para saksi dan Notaris masih harus bertemu muka secara fisik dalam suatu tempat tertentu;
2. Notaris wajib membacakan dan menjelaskan langsung kepada para pihak secara tatap muka;
3. Tanda tangan, paraf, dan sidik jari secara fisik masih harus dilakukan;
4. Media penyimpanan akta masih berupa fisik kertas;
5. Protokol Notaris masih harus disimpan secara fisik dalam bentuk lembaran kertas;
6. Salinan akta masih harus dijilid;
7. Stempel dan materai masih berupa bukti fisik;
8. Minuta/salinan/kutipan/grosse masih dibuat dan diberikan dalam bentuk lembaran kertas;
9. Salinan akta masih dijahit, digaris dan diberi jilid cover.

Keberadaan Notaris dalam kehidupan masyarakat adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memberikan bukti tertulis yang autentik mengenai keadaan, peristiwa, dan perbuatan hukum yang diakui oleh negara. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) mengharuskan Notaris untuk hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Sehingga, dari penjelasan tersebut tidak ada celah bagi Notaris untuk melakukan kegiatan atau memberikan pelayanan secara daring. Tentu saja hal ini tidak hanya menyulitkan Notaris sebagai pemberi jasa, namun juga menyulitkan masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris.

Semenjak pandemi melanda, ada beberapa negara yang melakukan penyesuaian terhadap aturan notaris, antara lain di beberapa negara bagian Amerika Serikat, yang mana notaris diperbolehkan untuk membuat akta dengan sistem jarak jauh, dengan istilah “*Remote Online Notary (RON)*”. *Remote Online Notary (RON)* memungkinkan pengguna jasa Notaris untuk berkomunikasi secara elektronik sehingga tidak diperlukan adanya

kehadiran fisik di hadapan Notaris. Secara sederhana, notaris jarak jauh adalah Notaris yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang – undangan untuk membuat akta notaris, dimana para pihak tidak berada pada tempat yang sama dengan notaris, dengan cara berkomunikasi menggunakan audio video, dimana mereka saling melihat dan mendengar satu sama lainnya. Dari uraian diatas, dapat dikemukakan pengertian hukum notaris jarak jauh. Hukum notaris jarak jauh atau *remote online notary law* merupakan norma hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang legalitas keberadaan notaris jarak jauh, akta notaris, sertifikat akta notaris, kewenangannya, jurnal notaris, dan tanda tangan elektronik.⁸

Melihat telah diberlakukannya RON di Amerika Serikat sebagai solusi pelaksanaan jabatan Notaris di tengah pandemi covid-19, peluang RON diberlakukan di Indonesia dapat dijadikan sebagai salah satu contoh pertimbangan untuk menjawab pelaksanaan profesi Notaris tidak hanya pada masa pandemi covid-19 namun di era modern dengan kemajuan internet dan serba digitalisasi.

Penerapan RON di Indonesia dapat didukung dengan beberapa penyelenggara sertifikasi tanda tangan elektronik yang sudah diresmikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dengan adanya pihak ketiga untuk memvalidasi keaslian cap, verifikasi data/dokumen serta tanda tangan pihak, tentunya dapat meminimalisir pemalsuan dokumen, dan membantu Notaris untuk menjamin keautentikan Akta.

Peluang digitalisasi Notaris seperti RON perlu diikuti dengan perubahan peraturan perundang - undangan terkait dengan jabatan Notaris dan peraturan pendukung lainnya, seperti Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).

Tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Konsep *Remote Online Notary (RON)* Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Undang-

⁸ Salim HS. Pengantar Hukum Notaris Online Jarak Jauh (Bandung: Penerbit Reka Cipta, 2023), 8.

Undang Jabatan Notaris”, merupakan hasil karya yang peneliti buat. Judul ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk kelulusan program Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi, yang pada dasarnya belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih jauh terkait penerapan *remote online notary / cyber notary* yang dituangkan dalam judul tesis **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KONSEP *REMOTE ONLINE NOTARY (RON)* DI INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan pada bagian latar belakang penelitian, maka penulis akan mengangkat permasalahan sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimanakah kemungkinan konsep *Remote Online Notary (RON)* dalam kenotariatan di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimanakah kedudukan akta yang dibuat melalui sistem *Remote Online Notary (RON)* ditinjau berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan dalam penulisan tesis ini, maka ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana kemungkinan peluang penerapan konsep *Remote Online Notary (RON)* dalam kenotariatan di Indonesia.
- 1.3.2. Untuk mengetahui kedudukan akta yang dibuat melalui sistem *Remote Online Notary (RON)* berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain :

1.4.1. Manfaat Teoritis, sebagai berikut :

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca terkait kemungkinan peluang penerapan konsep *Remote Online Notary (RON)* dalam kenotariatan di Indonesia khususnya dalam era kemajuan internet dan digitalisasi.

1.4.2. Manfaat Praktis, sebagai berikut :

Manfaat praktis yaitu menambah wawasan penulis khususnya cara kerja konsep *Remote Online Notary (RON)* yang berlaku di negara lain.

1.5 Kerangka Konsep

Konsep merupakan sesuatu yang dihasilkan dari proses olah pikir yang penulis tuangkan dalam tulisan ini. Penelitian ini akan memberikan bahasan tentang pengertian atas istilah terkait. Pembahasan tersebut diharapkan akan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan usulan penelitian ini. Pembahasan tersebut yaitu :

1.5.1. *Remote Online Notary (RON)* adalah Notaris yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang – undangan untuk membuat akta notaris, dimana para pihak tidak berada pada tempat yang sama dengan notaris, dengan cara berkomunikasi menggunakan audio video, dimana mereka saling melihat dan mendengar satu sama lainnya.

1.5.2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dan mewakili kekuasaan umum untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini atau

berdasarkan Undang – Undang lainnya, untuk kepentingan pembuktian atau sebagai alat bukti.

- 1.5.3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta – akta autentik mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, dan akta pemberian kuasa untuk membebankan hak tanggungan.
- 1.5.4. Undang – Undang Jabatan Notaris adalah dasar hukum peraturan perundangan terkait jabatan notaris.
- 1.5.5. Kode Etik Notaris adalah norma atau aturan – aturan yang berlaku dalam suatu organisasi atau perkumpulan, khususnya perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan mengikat anggota perkumpulan.
- 1.5.6. Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat – syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1. Teori Kepastian Hukum

Teori perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikonstruksikan dengan :

- 1) Adanya bentuk kepastian hukum terkait konsep penerapan *remote online notary* dan *cyber notary* di Indonesia pembuatan akta autentik dan subyek yang dilindungi yaitu pengguna jasa notaris;
- 2) Adanya pemberi layanan yaitu notaris sebagai pembuat akta autentik.

Teori kepastian hukum dalam penelitian ini merupakan teori yang sangat penting untuk dikaji, karena teori ini senantiasa dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum baik kepada notaris maupun pengguna jasa notaris.

1.6.2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji yang menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor – faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penerapan hukum. Teori efektivitas hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikonstruksikan sebagai berikut :

- 1) Keberhasilan dalam pelaksanaan konsep *Remote Online Notary (RON)* apabila diterapkan dalam Undang – Undang Jabatan Notaris;
- 2) Kegagalan yang kemungkinan akan terjadi dalam pelaksanaan *Remote Online Notary (RON)*;
- 3) Faktor – faktor yang mempengaruhi penerapan *Remote Online Notary (RON)* di Indonesia.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1. Metode Penelitian

Tesis sebagai suatu karya ilmiah yang harus dijabarkan secara tegas, jelas dan sistematis berdasarkan data yang dipercaya kebenarannya sehingga sebelum memulai suatu penulisan diperlukan adanya penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁹ Dalam menyusun penelitian

⁹ Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , (Jakarta: UI-Press, 1998), hlm. 42.

ini, penulis menggunakan metode penelitian yang dilakukan dengan tipe penelitian yuridis normatif yang mana pendekatan dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.7.2. Jenis dan Sumber Data

1.7.2.1. Jenis data yang dipergunakan adalah :

a. Bahan hukum primer

Bahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2005;
4. Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015, Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, Mei 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang memberikan penjelasan, menganalisa, dan memahami mengenai bahan hukum primer, seperti buku – buku, artikel, jurnal, makalah, kasus – kasus dan pendapat para pakar – pakar hukum¹⁰ diperoleh dari literatur, makalah, hasil penelitian dan sebagainya yang terkait dengan topik sebagai referensi penulisan tesis ini.

1.7.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan tinjauan pustaka yang didapat dari kumpulan pendapat oleh para ahli hukum, penelusuran artikel ilmiah melalui internet, penafsiran hukum terhadap peraturan perundang – undangan yang terkait, dan perbandingan terhadap kasus terkait.

1.7.2.3. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang–undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

1.8 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun berdasarkan buku ”Panduan Penyusunan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi”

¹⁰ Joenadi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenamedia Group, 2016), hlm. 235.

dengan sistematika yang terbagi dalam lima Bab. Masing-masing terdiri atas beberapa sub Bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti adapun perincian sebagai berikut adalah:

Bab I : Pendahuluan

Didalamnya memuat mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep dan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang *Remote Online Notary (RON)*

Dalam bab ini penulis akan menguraikan penerapan konsep *Remote Online Notary (RON)*

Bab III : Penerapan Konsep *Remote Online Notary (RON)* di Indonesia

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai penerapan konsep *Remote Online Notary (RON)* di Indonesia

Bab IV : Kedudukan Akta Yang Dibuat Melalui Sistem *Remote Online Notary (RON)* ditinjau berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kedudukan akta yang dibuat melalui sistem *Remote Online Notary (RON)* ditinjau berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Bab V : Kesimpulan Dan Saran

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab – bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran – saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.